



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. Bahwa pakaian dinas dan atribut pakaian dinas pegawai Dinas Perhubungan merupakan sarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya guna menumbuhkan kedisiplinan dan keseragaman serta membangun identitas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas upacara aparatusipil negara di lingkungan Kementerian Perhubungan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1462);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
6. Aparatur Perhubungan adalah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
7. Petugas Operasional adalah aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah non pegawai negeri yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat;
8. Pakaian Dinas adalah jenis Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya.
9. Pakaian Dinas Upacara Besar yang selanjutnya disingkat PDUB adalah pakaian yang dipakai oleh semua pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.

10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai oleh semua pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai oleh Petugas Operasional dan/atau anggota staf yang diberi tugas operasional.
12. Tanda Pangkat adalah tanda pangkat golongan yang melengkapi pakaian dinas bagi tiap-tiap pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis tugasnya, eselonering, dan keahlian yang dimiliki serta kelengkapan atribut lainnya.
14. Logo/Lambang adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis/gambaran potensi dan ciri-ciri Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.

BAB II

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas Aparatur Perhubungan di lingkungan Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDUB); dan
- d. Pakaian Dinas Khusus.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 3

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pria terdiri atas :

- a. Baju lengan pendek warna putih dan/atau abu-abu berkerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian

- tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku luar tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. Baju lengan pendek dan panjang warna biru tua (*dark blue*) berkerah, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku luar tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, khusus Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, dan 1 (satu) buah saku dalam di bagian belakang sebelah kanan tanpa penutup saku;
 - d. Topi mud warna biru tua dengan lencana perhubungan di sebelah kanan serta terdapat aksesoris garis warna kuning emas dengan ukuran sesuai dengan tingkatan jabatan;
 - e. Tanda/pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. Tali bahu/komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - h. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. Tulisan "DISHUB" dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - j. Tulisan "PENGUJI" dikenakan di atas saku baju sebelah kiri, khusus Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor.
 - k. Lencana lambang perhubungan dan lencana Kehormatan dikenakan di atas tulisan "DISHUB";
 - l. Lencana Tingkatan Kompetensi Penguji dikenakan di atas papan nama dan di bawah lencana perhubungan, khusus Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor
 - m. Tanda kualifikasi pendidikan / keahlian dikenakan pada saku baju sebelah kanan;

- n. Tanda pengenal pegawai wajib dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
 - o. Logo Dinas Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - p. Tulisan “Dinas Perhubungan” dikenakan di atas logo dinas perhubungan;
 - q. Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - r. Tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dikenakan di atas logo Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
 - s. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar logo perhubungan; dan
 - t. Sepatu warna hitam polos.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk wanita terdiri atas :
- a. Baju lengan pendek atau lengan panjang warna putih dan/atau abu-abu berkerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup dengan masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. Baju lengan pendek atau lengan panjang warna biru tua (*dark blue*) berkerah, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup dengan masing-masing berkancing 1 (satu) buah; khusus Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. Khusus baju lengan pendek, pemakaiannya wajib dimasukan;
 - d. Celana Panjang atau Rok warna biru tua tanpa lipatan bawah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, khusus untuk rok pendek memiliki sisa panjang 10 cm di bawah lutut;
 - e. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan hijab

- berwarna biru tua dan rok panjang sampai batas mata kaki;
- f. Topi mud warna biru tua dengan lencana perhubungan di sebelah kanan serta terdapat aksan garis warna kuning emas dengan ukuran sesuai dengan tingkatan jabatan;
 - g. Tanda/pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - h. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - i. Tali bahu/komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - j. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - k. Tulisan "DISHUB" dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - l. Tulisan "PENGUJI" dikenakan di atas saku baju sebelah kiri, khusus Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor.
 - m. Lencana lambang perhubungan dan lencana Kehormatan dikenakan di atas tulisan "DISHUB";
 - n. Lencana Tingkatan Kompetensi Penguji dikenakan di atas papan nama dan di bawah lencana perhubungan; khusus Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor.
 - o. Tanda kualifikasi pendidikan / keahlian dikenakan pada saku baju sebelah kanan;
 - p. Tanda pengenalan pegawai wajib dipakai;
 - q. Logo Dinas Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - r. Tulisan "Dinas Perhubungan" dikenakan di atas logo Dinas Perhubungan;
 - s. Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - t. Tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dikenakan di atas logo Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
 - u. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper)

- kuning bergambar logo perhubungan; dan
- v. Sepatu warna hitam polos.

Pasal 4

Model, warna, dan tata cara penggunaan PDH untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 5

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk pria terdiri atas :
- a. PDL 1, baju lengan panjang warna abu-abu muda berkerah berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, untuk PDL 2 bentuk kerah tidur;
 - b. PDL 1 celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah, dan 2 (dua) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku, untuk PDL 2 celana panjang kargo berkantong;
 - c. Topi jingle warna biru tua dengan lencana perhubungan di bagian muka dengan list menyesuaikan tingkatan jabatan;
 - d. PDL 1, tanda/pangkat dikenakan pada pundak baju, untuk PDL 2 tanda pangkat dikenakan pada krah;
 - e. PDL 1, tanda jabatan kuningan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku, untuk PDL 2 tanda jabatan dibordir;
 - f. Tali bahu/komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - g. Untuk PDL 1, papan nama dikenakan di atas saku baju, sebelah kanan, untuk PDL 2 papan nama

- dibordir;
- h. Tulisan "DISHUB" dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - u. Lencana lambang perhubungan dan lencana Kehormatan dikenakan di atas tulisan "DISHUB";
 - j. Tanda kualifikasi pendidikan / keahlian dikenakan pada saku baju sebelah kanan;
 - k. Tanda pengenalan pegawai wajib dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - l. Logo Dinas Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. Tulisan "Dinas Perhubungan" dikenakan di atas logo Dinas Perhubungan;
 - n. Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. Tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dikenakan di atas logo Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
 - p. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar logo perhubungan;
 - q. Ikat pinggang jenis kopel, untuk PDL 2 tanpa ikat pinggang jenis kopel;
 - r. PDL 1, sepatu $\frac{3}{4}$ warna hitam polos, untuk PDL 2, sepatu panjang; dan
 - s. Sepatu laras warna hitam, khusus Anggota Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk wanita terdiri atas :
- a. PDL 1, baju lengan panjang warna abu-abu muda berkerah berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, untuk PDL 2, bentuk kerah tidur;
 - b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup

- berkancing rekat 1 (satu) buah, tanpa saku belakang;
- c. Topi jingle warna biru tua dengan lencana perhubungan di bagian muka dengan list menyesuaikan tingkatan jabatan;
 - d. PDL 1, tanda/pangkat dikenakan pada pundak baju, untuk PDL 2 pada kerah;
 - e. PDL 1, tanda jabatan logam dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku, PDL 2, tanda jabatan dibordir;
 - f. Tali bahu/komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - g. PDL 1, papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan, untuk PDL 2 papan nama dibordir;
 - h. Tulisan "DISHUB" dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i. Lencana lambang perhubungan dan lencana Kehormatan dikenakan di atas tulisan "DISHUB";
 - j. Tanda kualifikasi pendidikan / keahlian dikenakan pada saku baju sebelah kanan;
 - k. Tanda pengenalan pegawai wajib dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
 - l. Logo Dinas Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. Tulisan "Dinas Perhubungan" dikenakan di atas logo Dinas Perhubungan;
 - n. Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. Tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dikenakan di atas logo Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak ;
 - p. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar logo perhubungan;
 - q. Ikat pinggang jenis kopel, khusus Anggota Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas;
 - r. PDL 1, sepatu $\frac{3}{4}$ warna hitam polos, untuk PDL 2 sepatu panjang; dan

- s. Sepatu laras panjang warna hitam, khusus Anggota Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas.

Pasal 6

Model, warna, dan tata cara penggunaan PDL untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

PDUB

Pasal 7

PDUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, digunakan oleh pegawai Dinas Perhubungan pada saat menghadiri Upacara yang bersifat Nasional.

Pasal 8

(1) PDUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk pria terdiri atas :

- a. Jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing warna kuning emas 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan kerah rebah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup bagian atas dan 2 (dua) buah saku tertutup bagian bawah;
- b. Kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan kerah berdiri;
- c. Dasi panjang berwarna biru tua atau hitam;
- d. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
- e. Topi pet warna biru tua dengan lencana perhubungan di bagian muka dengan list menyesuaikan tingkatan jabatan:

- f. Tanda/pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - g. Tanda jabatan dipasang di tengah saku jas sebelah kanan jas di bawah papan nama;
 - h. Papan nama dikenakan di atas saku jas sebelah kanan;
 - i. Lencana lambang perhubungan dan lencana kehormatan dikenakan di atas tulisan "DISHUB";
 - j. Tanda kualifikasi pendidikan / keahlian dikenakan pada saku baju sebelah kanan;
 - k. Tanda pengenal pegawai wajib dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
 - l. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar logo perhubungan; dan
 - m. Sepatu warna hitam polos.
- (2) PDUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk wanita terdiri atas :
- a. Jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing warna kuning emas 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan kerah rebah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup bagian atas dan 2 (dua) buah saku tertutup bagian bawah;
 - b. Kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan kerah berdiri;
 - c. Dasi panjang berwarna biru tua atau hitam;
 - d. Rok panjang / celana panjang (tidak ketat) warna biru tua tanpa lipatan bawah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, tanpa saku belakang;
 - e. Topi pet warna biru tua dengan lencana perhubungan di bagian muka dengan list menyesuaikan tingkatan jabatan;
 - f. Tanda/pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - g. Tanda jabatan dipasang di tengah saku jas sebelah kanan jas di bawah papan nama;
 - h. Papan nama dikenakan di atas saku jas sebelah kanan;

- i. Lencana lambang perhubungan dan lencana Kehormatan dikenakan di atas tulisan "DISHUB";
- j. Tanda kualifikasi pendidikan / keahlian dikenakan pada saku baju sebelah kanan;
- k. Tanda pengenal pegawai wajib dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
- l. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar logo perhubungan; dan
- m. Sepatu warna hitam polos.

Pasal 9

Model, warna, dan tata cara penggunaan PDUB untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Khusus

Pasal 10

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan pakaian keselamatan kerja yang wajib dipakai Teknisi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada beberapa pekerjaan.

Pasal 11

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas :

- a. Wearpack PJU;
- b. Sarung tangan karet tahan listrik Victor 5Kv, *insulating glove* 5000 volt, sudah terdaftar dengan sertifikat;
- c. Helm Pengaman Kerja Delta Plus Diamond - Original 100%, berbahan Plastik ABS, berstandar EN397 Eropa. Bentuk "topi baseball" yang inovatif untuk meningkatkan penglihatan saat melihat ke atas, suspensi tali helm berbahan *cradle poliamida*, 3 (tiga) tali tekstil dengan 8 (delapan) titik pemasangan dan insulasi listrik hingga

- 1000 V.A.C. atau 1 500 V.D.C;
- d. Kaos kaki hitam; dan
 - e. Sepatu *safety* terbuat dari kulit warna hitam, tumit pendek dan model bertali.

Pasal 12

Model, warna, dan tata cara penggunaan Pakaian Dinas Khusus untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 13

- (1) PDH digunakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PDH warna abu-abu digunakan pada hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH warna putih digunakan pada hari Rabu dan Kamis; dan
 - c. Upacara/apel harian.
- (2) PDL digunakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Digunakan pada saat melaksanakan tugas di lapangan; dan
 - b. Melaksanakan tugas khusus pada saat upacara;
- (3) PDUB digunakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Upacara kenegaraan;
 - b. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI;
 - c. Upacara Hari Pahlawan;
 - d. Upacara Hari Perhubungan;
 - e. Upacara Pelantikan; dan
 - f. Upacara-upacara lain sesuai dengan instruksi atasan.
- (4) Pakaian Dinas Khusus digunakan pada saat melaksanakan tugas penerangan jalan umum;

(5) Pakaian batik / olah raga/ muslim digunakan pada hari Jumat, kecuali bagi petugas Lapangan;

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak dilakukan oleh Bupati Lebak bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.

BAB V

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 3 September 2020
3 September 2020



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal 3 September 2020
3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,





DEDE JAELANI













BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 80
80

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 30 TAHUN 2020
 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN LEBAK

BENTUK, UKURAN, WARNA, ATRIBUT KELENGKAPAN PDH, PDL, PDUB DAN
 PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN LEBAK

JENIS DAN BENTUK	KETERANGAN
<p>A. TANDA UNIT ORGANISASI</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Unit Organisasi bertuliskan Dinas Perhubungan berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas <i>badge logo</i> Perhubungan. 2. Tanda Unit Organisasi Dinas Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.
<p>B. BADGE LOGO PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Badge Logo</i> Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi <i>Badge</i> 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning emas. 4. Pada sisi atas logo di dalam <i>badge</i> terdapat tulisan "PERHUBUNGAN"

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISHUB	
KEPALA BAG. HUKUM	

	<p>dengan tinggi ruang 1,5 cm.</p> <p>5. <i>Badge</i> dan logo Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.</p>						
<p>C. PAPAN NAMA</p> <div style="text-align: center;">  <p>(Contoh 1 : Dibordir)</p>  <p>(Contoh 2 : Ditempel)</p> </div>	<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kanan berupa cetakan nama (<i>name tag</i>) dan/atau dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar penulisan nama bagi yang dibordir berwarna biru dan bagi yang ditempel berwarna hitam; 2. Nama bagi yang dibordir warna kuning dan bagi yang ditempel berwarna putih; 3. Garis tepi bagi yang dibordir berwarna kuning dan bagi yang ditempel berwarna putih. 						
<p>D. LENCANA PERHUBUNGAN</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan. 2. Lencana Lambang Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. 3. Lencana Lambang Perhubungan di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Tinggi warna dasar Merah. b. Pejabat Tinggi Pratama warna dasar Hijau. c. Pejabat Administrator warna dasar 						
<p>TANDA JABATAN</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="185 1553 423 1615">PEJABAT TINGGI PRATAMA</th> <th data-bbox="423 1553 669 1615">PEJABAT ADMINISTRATOR</th> <th data-bbox="669 1553 906 1615">PEJABAT PENGAWAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="185 1615 423 2182">  </td> <td data-bbox="423 1615 669 2182">  </td> <td data-bbox="669 1615 906 2182">  </td> </tr> </tbody> </table>	PEJABAT TINGGI PRATAMA	PEJABAT ADMINISTRATOR	PEJABAT PENGAWAS				
PEJABAT TINGGI PRATAMA	PEJABAT ADMINISTRATOR	PEJABAT PENGAWAS					
							

			<p>Biru.</p> <p>d. Pejabat Pengawas warna dasar Putih.</p>
<p>E. IKAT PINGGANG</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala ikat pinggang (<i>gesper</i>) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas. 2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan. 3. Ikat pinggang terbuat dari bahan <i>canvas</i> berwarna hitam, khusus untuk petugas operasional lapangan terbuat dari kulit warna putih. 4. Khusus ikat pinggang warna putih dilengkapi dengan sarung tempat menaruh <i>handphone</i>. 5. Sarung tempat menaruh <i>handphone</i> terbuat dari kulit warna putih dan di bagian depan sarung tercetak Logo Perhubungan.
			<p>F. TANDA JABATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan. 2. Tanda Jabatan digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Dinas Perhubungan. 3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.
			

G. TANDA KEPALA SATUAN PELAYANAN TERMINAL	Tanda Koordinator Satuan Pelayanan dipasang pada lengan sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda piket terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan "KEPALA REGU (nama terminal), warna kuning serta tanda unit kerja., 2. Tanda opiket dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali /dijahit.
H. TANDA KEPALA REGU JAGA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda penyidik Pegawai Negeri Sipil terbuat dari kain yang warna dasarnya biru dan tulisan "PPNS (nama Terminal) warna kuning serta dengan tanda unit kerja. 2. Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipasang pada lengan sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.
I. TANDA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peluit menggunakan tali (kurt berwarna putih. 2. Dikenakan pada lengan sebelah kiri.
J. PELUIT	

K. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)



1. *Id Card* / Tanda Pengenal Pegawai dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas.
2. Selama berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak tidak diperkenankan memakai *Id Card* / Tanda Pengenal lain.

L. TANDA KEHORMATAN



Emblem Tanda Kehormatan dipasang 1 cm di atas saku PDH, PDL dan PDUK sebelah kiri di bawah Lencana Perhubungan.

M. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN
















CONTOH 1 : LENCANA PENGUJI




CONTOH 2 : LENCANA PPNS

Lencana Keahlian Dan/Atau Kecakapan dapat dipasang di atas nama.

N. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN

			<p>1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.</p> <p>Keterangan Pangkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IV/c Pembina Utama Muda ● IV/b Pembina Tingkat I ● IV/a Pembina ● III/d Penata Tingkat I ● III/c Penata ● III/b Penata Muda Tingkat I ● III/a Penata Muda ● II/d Pengatur Tingkat I ● II/c Pengatur ● II/b Pengatur Muda Tingkat I ● II/a Pengatur Muda ● I/d Juru Tingkat I ● I/c Juru ● I/b Juru Muda Tingkat I ● I/a Juru Muda ● Honorer D4/S1 ● Honorer D2/D3 ● Honorer SMP/SMA <p>2. Tanda pangkat dengan garis tepi warna merah digunakan oleh pejabat struktural.</p> <p>3. Di bagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB dibordir warna kuning.</p> <p>4. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda</p>
			
III/d	IV/a	IV/b	
			
III/a	III/b	III/c	
			
II/b	II/c	II/d	
			
I/c	I/d	II/a	



pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.

5. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.

6. Ukuran Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan dengan tinggi 9 cm, lebar pangkat bagian atas 4,5 cm dan lebar pangkat bagian bawah 5,5 cm.

CONTOH PEMAKAIAN TANDA PANGKAT
DAN PEMBEDA GOLONGAN
Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama
IV/e



O. TOPI LAPANGAN, TOPI MUD DAN TOPI PET UNTUK KEGIATAN HARIAN	
TOPI LAPANGAN PEJABAT TINGGI PRATAMA/KEPALA DINAS ATAU BERPANGKAT IV/C TAMPAK DEPAN	1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan diberi





		<p>dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 2 (dua) Bintang dengan warna kuning emas dibordir disesuaikan.</p> <p>3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja Pejabat Tinggi Pratama (Kepala Dinas).</p> <p>4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Pratama.</p>
TAMPAK SAMPING KIRI	TAMPAK SAMPING KANAN	
		
<p>TOPI LAPANGAN PEJABAT ADMINISTRATOR (SEKRETARIS/KEPALA BIDANG) GOLONGAN III/D S/D IV/B</p>		
TAMPAK DEPAN		<p>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>).</p> <p>2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan diberi dengan tepian lambang padi dan kapas dengan warna kuning emas dibordir.</p> <p>3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja (Keselamatan/DALOPS/ATP).</p> <p>4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Administrator dan Pengawas.</p>
	TAMPAK SAMPING KIRI	
TAMPAK SAMPING KANAN	TAMPAK SAMPING KANAN	


		
<p>TOPI LAPANGAN KASUBAG, KEPALA SEKSI DAN PELAKSANA GOLONGAN III/A SAMPAI DENGAN III/C</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan di bawahnya terdapat lis berwarna PUTIH dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja (Keselamatan/DALOPS/ATP). 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama TANPA GELAR.
<p>TAMPAK DEPAN</p>		
		
<p>TAMPAK SAMPING KIRI</p>	<p>TAMPAK SAMPING KANAN</p>	
		
<p>TOPI MUD LAPANGAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II)</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksan garis berwarna kuning emas yang berukuran 1 cm bagi JPT Pratama. 2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Perhubungan dengan Warna Dasar Hijau bagi JPT Pratama.
<p>TAMPAK DEPAN</p>		
<p>PRATAMA</p> 		


TAMPAK SAMPING KIRI	TAMPAK SAMPING KANAN	
 		<p>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 0,8 cm;</p> <p>2. Di sisi sebelah kanan terdapat Lencana Lambang Perhubungan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Warna Dasar Biru bagi Jabatan Administrator; ● Warna Dasar Putih bagi Jabatan Pengawas; dan ● Tanpa Warna Dasar bagi Jabatan Pelaksana ● GOLONGAN 2 KEBAWAH LIST BERWARNA PUTIH (TAMBAHIN GAMBAR)
<p>TOPI MUD LAPANGAN BAGI PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA (ESELON III)</p>		
TAMPAK DEPAN		
		
TAMPAK SAMPING KIRI	TAMPAK SAMPING KANAN	
		
<p>TOPI PET LAPANGAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II)</p>		<p>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>);</p> <p>2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dengan lis kuning emas, tepian lambang padi, kapas dan bunga karang bersusun dengan warna kuning emas dibordir.</p>
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	
		





<p align="center">TOPI PET LAPANGAN BAGI JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS (ESELON III)</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>); 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dengan Lis kuning emas, tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dengan warna kuning emas dibordir.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	
		
<p align="center">TOPI PET LAPANGAN BAGI JABATAN PELAKSANA</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>); 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. 3. Untuk Golongan III/a s/d Golongan III/d (tanpa jabatan) hanya memakai lis kuning di bawah Lambang Perhubungan. 4. Untuk Golongan I/a s/d Golongan II/d tanpa memakai lis kuning di bawah Lambang Perhubungan.
GOLONGAN III	GOLONGAN II/I	
		
<p>P. JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PDH</p>		
<p>◆BAGI PEGAWAI YANG BERTUGAS DI BAGIAN ADIMINSTRASI</p>		
<p>1. PDH 1 PRIA</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna biru langit (<i>blue sky</i>). 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek.
<p>a. KEMEJA</p>		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	





		<ol style="list-style-type: none"> 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang <i>badge</i> nama.
<p>b. CELANA PANJANG</p>		
<p>TAMPAK DEPAN</p>	<p>TAMPAK BELAKANG</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana Panjang dapat dipakai dengan menggunakan ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar Lambang Kementerian Perhubungan.

2. PDH 2 PRIA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
a. KEMEJA		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
b. CELANA PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		

3. PDH 1 WANITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna biru langit (<i>blue sky</i>). 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan ber lengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang <i>badge</i> nama.
a. KEMEJA LENGAN PENDEK 1		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
b. CELANA PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		

4. PDH 1 WANITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna biru langit (<i>blue sky</i>). 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDL seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang <i>badge</i> nama. 8. Digunakan oleh wanita berjilbab.
a. KEMEJA LENGAN PANJANG 1		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
b. CELANA PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana Panjang dapat dipakai dengan menggunakan ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar Lambang Kementerian Perhubungan.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		





5. PDH 2 WANITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
a. KEMEJA LENGAN PENDEK 2		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
c. CELANA PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		

6. PDH 3 WANITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan panjang. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
a. KEMEJA LENGAN PANJANG 2		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
b. ROK PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku di samping. 3. Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki. 4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan/ploi yang tertutup. 5. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		

7. PDH 3 WANITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan panjang. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
a. KEMEJA LENGAN PANJANG 3		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
b. CELANA PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana Panjang dapat dipakai dengan menggunakan ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar Lambang Kementerian Perhubungan. 		

5. PDH KHUSUS WANITA HAMIL		1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan kerah model tegak dan berlengan panjang dengan kancing 3 (tiga). 3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong. 4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti di dalam contoh. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri diberi belahan tertutup. 8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.
a. KEMEJA LENGAN PENDEK 3		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
b. ROMPI PANJANG WANITA HAMIL		1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh. 3. Ukuran panjang dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki. 4. Pada bagian depan di bawah dada Rompi diberi belahan tertutup. 5. Pada bagian belakang bawah Rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm. 6. Rompi dipasang <i>badge</i> nama pegawai di sebelah kanan dan Lencana Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi. 7. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		

		<p>pundak rompi.</p> <p>8. PDH digunakan di dalam rompi.</p>
<p>◆BAGI PEGAWAI YANG BERTUGAS OPERASIONAL / LAPANGAN</p>		
<p>1. PDL 1 PRIA DAN WANITA</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDL terbuat dari kemeja kain berwarna biru langit (<i>blue sky</i>). 2. PDL dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDL seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDL dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana. 7. PDL ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang <i>badge</i> nama.
<p>a. KEMEJA LENGAN PANJANG</p>		
<p>TAMPAK DEPAN</p>	<p>TAMPAK BELAKANG</p>	
		
<p>b. CELANA PANJANG</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDL terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana Panjang dapat dipakai dengan menggunakan ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar Lambang Kementerian Perhubungan dan dilengkapi dengan kopel warna putih.
<p>TAMPAK DEPAN</p>	<p>TAMPAK BELAKANG</p>	
		

2. PDL 2 PRIA DAN WANITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDL terbuat dari kemeja kain berwarna biru langit (<i>blue sky</i>). 2. PDL dibuat dengan kerah leher model tidur dan berlengan panjang. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDL seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua krah dipasang pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDL dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. PDL ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang <i>badge</i> nama.
c. KEMEJA LENGAN PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
d. CELANA PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDL terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang, 2 (dua) saku di bawah 4. Celana Panjang dapat dipakai dengan menggunakan ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar Lambang Kementerian Perhubungan dan dilengkapi dengan kopel warna putih.
		


Q. JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN DAN CELANA KHUSUS PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR



1. PDH BAJU PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR LENGAN PENDEK



1. Baju terbuat dari bahan *Blue Jean* warna biru tua (*dark blue*).
2. Kerah baju model tegak dan ber lengan pendek.
3. Lengan kanan dipasang Logo Perhubungan dengan tulisan Dinas Perhubungan.
4. Lengan Kiri dipasang logo Pemerintah Kabupaten Lebak.
5. Kemeja dilengkapi dengan 2 (dua) saku dengan penutup dan berkancing baju sebanyak 6 (enam).
6. Di kedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan.
7. Menggunakan papan nama dibordir yang terletak di atas saku sebelah kanan.
8. Di atas papan nama tertera tanda kualifikasi penguji sesuai tingkatannya.
9. Di atas saku sebelah kiri tertera tulisan PENGUJI.
10. Di atas tulisan penguji tertera Lambang Perhubungan.
11. Bagian belakang baju polos tanpa lipatan/rempel.

<p>PDH CELANA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana terbuat dari bahan <i>Blue Jean</i> warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana Panjang dapat dipakai dengan menggunakan ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar Lambang Kementerian Perhubungan.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baju terbuat dari bahan <i>Blue Jean</i> warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Kerah baju model tegak dan berlengan pendek. 3. Lengan kanan dipasang Logo Perhubungan dengan tulisan Dinas Perhubungan. 4. Lengan Kiri dipasang logo Pemerintah Kabupaten Lebak. 5. Kemeja dilengkapi dengan 2 (dua) saku dengan penutup dan berkancing baju sebanyak 6 (enam). 6. Di kedua bahu dipasang pangkat dan pembeda golongan. 7. Menggunakan papan nama dibordir yang terletak di atas saku sebelah kanan. 8. Di atas papan nama tertera tanda kualifikasi penguji sesuai tingkatannya.
<p>2. PDH PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR LENGAN PANJANG</p>	
	

		<p>9. Di atas saku sebelah kiri tertera tulisan PENGUJI.</p> <p>10. Di atas tulisan penguji tertera Lambang Perhubungan.</p> <p>11. Bagian belakang baju polos tanpa lipatan/rempel.</p>
<p>PDH CELANA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR</p>		<p>1. Celana terbuat dari bahan <i>Blue Jean</i> warna biru tua (<i>dark blue</i>).</p> <p>2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.</p> <p>3. Celana Panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.</p> <p>4. Celana Panjang dapat dipakai dengan menggunakan ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar Lambang Kementerian Perhubungan.</p>
		
<p>R. JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR</p>		
<p>1. PRIA DAN WANITA</p>		<p>1. Pakaian Dinas Upacara Besar terbuat dari kain warna biru tua (<i>dark blue</i>).</p> <p>2. Kerah/leher baju menggunakan model tidur dengan lengan pendek.</p> <p>3. Di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup dan berkancing logam warna kuning emas Lambang Perhubungan.</p>
<p>a. KEMEJA PDUB LENGAN PANJANG</p>		
<p>TAMPAK DEPAN</p>	<p>TAMPAK BELAKANG</p>	
<p></p>	<p></p>	

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak. 5. Dilengkapi ikat pinggang. 6. Celana panjang seperti PDL. 7. Rok seperti pada PDH.
---	---	---

S. JENIS, MODELM WARNA PAKAIAN DINAS LAPANGAN PETUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan pendek wana hitam dengan lidahpundak,leher berdiri,2 (Dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing. 2. Tanda pangkat berupa border di kerah. 3. Pemasangan tanda pangkat sesuai dengancontoh gambar tanpa tulisan “Kemenhub”
		

T. KELENGKAPAN LAIN

3. ROMPI

TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi berwarna jingga. 2. Di Bagian belakang terdapat tulisan “Perhubungan Darat”memakai bahan reflector warna putih yang memantulkan cahaya. 3. Untuk Dinas Perhubungan contoh rompi menyesuaikan.
		

4. JAS HUJAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jas hujan berwarna jingga. 2. Di bagian belakang terdapat tulisan "Perhubungan Darat" memakai bahan reflektor warna putih yang memantulkan cahaya dan lambing Perhubungan.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
5. HELM MOTOR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Logo Perhubungan di bagian atas depan Helm. 2. Di belakang helm terdapat tulisan "DISHUB". 3. Dapat memberikan perlindungan di bagian kepala terhadap bahaya. 4. Terdapat lubang yang terhubung dengan telinga agar dapat mendengarkan suara dari luar. 5. Terdapat kait pengunci yang berfungsi baik dan memiliki penutup wajah.
TAMPAK DEPAN		
		
TAMPAK SAMPING	TAMPAK BELAKANG	
		

U. ALAS KAKI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari Bahan Kulit. 2. Berwarna Hitam. 3. Tumit Pendek.
1. SEPATU PDH PRIA		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	
		
2. SEPATU PDH WANITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari Bahan Kulit. 2. Berwarna Hitam. 3. Tumit Pendek.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	
		
3. SEPATU 1 PDL PRIA		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari Bahan Kulit. 2. Berwarna Hitam. 3. Tumit Pendek.

4. SEPATU 2 PDL PRIA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari Bahan Kulit. 2. Berwarna Hitam. 3. Tumit Pendek.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	
		

5. SEPATU PDL UNTUK PETUGAS OPERASIONAL		1. Terbuat dari Bahan Kulit. 2. Berwarna Hitam. 3. Tumit Tinggi.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPING	
		
6. SEPATU KESELAMATAN/SAFETY		1. Sepatu Pria/wanita terebuat dari kulit warna hitam. 2. Tumit pendek. 3. Model bertali.
		
7. KAOS KAKI		Kaos kaki terbuat dari kain warna hitam.
		
V. PERLENGKAPAN KESELAMATAN PJU		Pakaian keselamatan kerja yang wajib dipakai Teknisi PJU pada beberapa pekerjaan. Kecelakaan saat bekerja terkadang sulit untuk dihindari. Untuk melindungi tubuh dari hal yang dapat membahayakan atau mengakibatkan kecelakaan saat bekerja. Alat pelindung, pakaian keselamatan kerja juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai identitas. Pemilihan bahan kain khusus seperti anti api (<i>flame retardant</i>), anti air (<i>water repellent</i>) dan lain-lain.
1. WEARPACK PJU		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		

<p>2. SARUNG TANGAN PJU</p> 	<p>Deskripsi sarung tangan karet tahan listrik Victor 5Kv, Insulating Glove 5000 vol. Sarung tangan tahan listrik merk victor tahan tegangan kapasitas 5000 volt atau 5kva</p> <p>Sudah terdaftar dengan sertifikat Made in : TAIWAN KAPASITAS 5.000 Volt atau 5 Kilo Volt</p>
<p>3. HELM KERJA PJU</p> 	<p>Helm Pengaman Kerja Delta Plus Diamond - Original 100% Helm pengaman berbahan Plastic ABS yang kuat dan kokoh berstandar EN397 Eropa. Bentuk "topi baseball" yang inovatif untuk meningkatkan penglihatan saat melihat ke atas. Suspensi tali helm berbahan Cradle poliamida: 3 tali tekstil dengan 8 titik pemasangan. Insulasi listrik hingga 1 000 V.A.C. atau 1 500 V.D.C.</p>


 BUPATI LEBAK,
[Handwritten Signature]
 ITI OCTAVIA JAYABAYA